PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

REZA SYAWAWI
05 140 128

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

No. Reg : 2972 / PK VI / 11 / 2009

PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

(Reza Syawawi, 05140128, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2009, 70 halaman)

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum perubahan telah menganut sistem pemerintahan presidensial. Bahkan pasca perubahan UUD 1945 terjadi purifikasi sistem presidensial. Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki kedudukan yang kuat. Namun dalam menjalankan kekuasaannya Presiden senantiasa diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengawasan oleh DPR dapat berujung pada berhentinya Presiden dalam masa jabatannya. Hal tersebut terjadi pada dua rezim pemerintahan, yaitu pada masa Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Untuk mengkaji proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 serta permasalahan hukum yang timbul, maka Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual untuk membahas permasalahan yang telah ada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum perubahan, pengawasan DPR tersebut dapat berimplikasi kepada pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya *(impeachment)*. Hal ini didasarkan atas dugaan pelanggaran terhadap haluan negara oleh Presiden yang ditetapkan oleh MPR. Pada masa orde baru lahir ketentuan dalam bentuk ketetapan MPR yang mengatur mengenai proses pemberhentian Presiden tersebut, yaitu Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Di dalam ketetapan ini dijelaskan jika Presiden diduga telah melanggar haluan negara, maka DPR terlebih dahulu menyampaikan memorandum pertama dan dilanjutkan dengan memorandum kedua. Pasca perubahan UUD 1945, terjadi perubahan yang *mendasar dalam proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Pasal 7A dan* 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara jelas mengenai pemberhentian tersebut. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya didasarkan kepada dugaan DPR atas pelanggaran undang-undang dasar oleh Presiden. Dugaan tersebut harus terlebih dahulu melalui permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan tersebut. Apabila dugaan DPR terbukti di Mahkamah Konstitusi, maka DPR akan meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatan baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945 menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Konsep yang dipraktekkan lebih mencirikan kepada sistem parlementer daripada sistem presidensial. Hal tersebut dibuktikan dengan dominasi parlemen dalam proses tersebut, sementara proses dan putusan hukum hanya menjadi pertimbangan semata. Dominasi DPR yang merupakan bagian terbesar dari keanggotaan MPR tidak mencerminkan prinsip *check and balances* dalam sistem parlemen bikameral yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang menganut paham demokrasi menghendaki bahwa setiap pemegang kekuasaan harus memperoleh mandat dan dapat diawasi oleh rakyat. Hal tersebut tidak terkecuali terhadap seorang Presiden. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya tersebut kepada pemberi mandat. Pertanggungjawaban merupakan suatu unsur yang melekat pada dengan jabatan Presiden, karena dalam negara yang menganut sistem demokrasi tidak ada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban.[1]

Pertanggungjawaban Presiden merupakan salah satu sebab Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum perubahan menyebutkan bahwa Presiden diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka ia tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR. Presiden merupakan mandataris MPR, maka ia harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh MPR.[2] Apabila Presiden dalam menjalankan kekuasaannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh MPR, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga yang mengawasi jalannya

---

[1] Soewoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 1.

[2] Penjelasan Umum UUD 1945, terutama pada bagian Sistem Pemerintahan Negara.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JAMBI

pemerintahan dapat mengusulkan kepada MPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.[3]

Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya sebelum perubahan UUD 1945 telah terjadi dalam dua rezim pemerintahan yakni pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Hal tersebut dilakukan MPRS setelah Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban dengan judul *Nawaksara* yang oleh Soekarno disebut sebagai pertanggungjawaban sukarela, karena faktanya pertanggungjawaban tersebut diberikan bukan atas permintaan MPRS.[4] Setelah pidato pertanggungjawaban tersebut disampaikan, MPRS meminta agar Presiden melengkapi pidato pertanggungjawabannya yang kemudian dikenal dengan *Pidato Pelengkap Nawaksara.* Adapun hal-hal yang diinginkan oleh MPRS untuk meminta Presiden melengkapi pidato pertanggungjawabannya adalah agar Presiden menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya G-30-S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi serta akhlak.[5] Pertanggungjawaban yang menyangkut tindakan moral yang dilakukan oleh rakyat seharusnya bukan merupakan bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang Presiden.[6] Pertanggungjawaban hanya

[3] *Ibid.*
[4] Soewoto Mulyosudarmo, *Op Cit*, hal 87.
[5] Lihat Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1966.
[6] Soewoto Mulyosudarmo, *Op Cit*, hal 91.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya sebelum perubahan UUD 1945 diatur secara implisit di dalam Penjelasan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa ketika DPR menganggap bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap haluan negara, maka DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa dalam rangka meminta pertanggungjawaban Presiden karena telah melanggar haluan negara. Penolakan MPR terhadap pertanggungjawaban Presiden tersebut akan berimplikasi kepada diberhentikannya (pencabutan mandat) Presiden dari jabatannya. Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya pada masa orde baru diatur lebih lanjut di dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya dengan alasan telah melanggar haluan negara. Proses pemberhentian tersebut terlebih dahulu melalui proses memorandum sebanyak dua kali. Memorandum pertama tercantum di dalam

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara,* Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,* Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

....., *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008

....., *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II,* Sekjend dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006.

....., *Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

....., *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,* PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.

Basah, Sjachran, *Hukum Tata Negara Perbandingan,* Penerbit Alumni, Bandung, 1981.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Haris, Syamsuddin, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia,* Grafiti, Jakarta, 2007.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan,* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008

....., *Mendesain Presidensial yang Efektif, Bukan "Presiden Sial" atau "Presiden Sialan",* Makalah disampaikan dalam Pertemuan